AKTA CERAI SERI: F



NO : B & 3 3 7

Nomor 0318/AC/2021/PA.Sky

Panitera Pengadilan Agama Sekayu menerangkan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 03 Juni 2021 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1442 H. berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0275/Pdt.G/2021/PA.Sky tanggal 03 Juni 2021 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara:

Irawan Bin Sukri, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat tinggal di Jalan Kopral Hanapiah,
RT.007,RW.003, Kelurahan Serasan Jaya,
Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan

dengan

Siti Rukiah Binti Demen Anggen, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Depati, RT.009, RW.004, No.813, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I., Panitera Pengadilan Agama Sekayu.

Sekayu, 03 Juni 2021 Panitera

Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I. NIP. 19800411 200805 1 001

Catatan:

Perceraian yang ke 1 (satu)

Termohon (bekas istri) dalam keadaan ba'da dukhul

Termohon (bekas istri) dalam keadaan tidak diketahui

 Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Tengah, kota Kuala Kapuas Tanggal 29 September 2003 Nomor 69/02/IX/2003

